

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan suatu lembaga peradilan di negara hukum sudah pasti dibutuhkan keberadaannya. Dalam kaitannya dengan negara hukum seperti Negara Indonesia adanya suatu lembaga peradilan yang sangat berperan untuk menerapkan serta menegakkan suatu hukum. Lembaga peradilan juga berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang sedang terjadi antara para pihak baik didalam maupun diluar pengadilan. Keberadaan suatu lembaga peradilan harus bersifat independen, yakni sebagai lembaga peradilan harus terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif ataupun legislatif dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya pada saat berperkara di pengadilan bertujuan yang utama ialah mencari keadilan, kebenaran serta menghasilkan putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Pemegang kekuasaan kehakiman suatu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Menurut Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.”¹ Ketentuan terkait lembaga peradilan sesuai dengan pasal diatas tersebut yang mana berarti Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga pemegang kekuasaan tertinggi lembaga peradilan yang berada dalam keempat lingkungan peradilan tersebut sehingga masing – masing lembaga peradilan memiliki kewenangan masing – masing pada saat menjalankan setiap tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menjalankan peradilan.

Kewenangan suatu lembaga peradilan bertindak dalam menyelesaikan sengketa – sengketa yang masuk atau diajukan kepada lembaga peradilan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Serta menghukum orang – orang yang melanggar ketentuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.² Peradilan merupakan suatu proses yang dijalankan pengadilan terkait dengan segala tugas untuk memeriksa, memutus serta mengadili suatu perkara. Sedangkan mengenai pengadilan merupakan badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan – perselisihan hukum yang diajukan upaya hukum.³

Dalam lingkungan Peradilan umum, peradilan disusun dalam dua tingkatan peradilan yakni, peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Dua tingkatan peradilan ini disebut juga sebagai *judex facti* yang mana pengadilan

¹ Lihat Pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

² Abdul manan, *Etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2004, hlm. 21.

³ Cik Hasan Basri, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 3.

memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan fakta – fakta serta bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sebagaimana badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum memiliki wewenang yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

*“peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”*⁴

Hakim *judex* pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding melakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum yang dijadikan sebagai alas perkara yang kemudian mencocokkan fakta hukum terhadap hukum yang menjadi landasan yuridis ber perkara berupa perbuatan, peristiwa ataupun keadaan.⁵

Wewenang Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dalam hal menerima, memeriksa, memutus sengketa perkara perdata maupun pidana (*the court of first instance*). Kemudian Pengadilan Tinggi memiliki wewenang serta melakukan tugas memeriksa atau mengoreksi kekeliruan putusan yang dijatuhkan pada tingkat pertama. Wewenang Pengadilan Tinggi sebagai badan peradilan tingkat banding ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 1947 dan Rbg, Bab IV, Bagian

⁴ Lihat Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁵ Moh Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 5.

Ketiga terdiri dari Pasal 199 – 205 untuk wilayah diluar Jawa dan Madura.⁶ Kewenangan ini bersifat mandiri, tidak bersifat hierarkis dan tidak dapat di intervensi Mahkamah Agung karena memiliki fungsi yang berbeda.⁷ Hakim pada peradilan tingkat pertama serta peradilan tingkat banding berwenang untuk memeriksa fakta hukum sebagai alas perkara yang selanjutnya memeriksa terkait fakta hukum sebagai alas perkara yang mana kemudian dapat menjadi landasan yuridis berperkara. Jadi hanya terdapat dua badan atau instansi lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum yang menyebutkan,

Pengadilan terdiri dari :

- a. Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama*
- b. Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding.⁸*

Meskipun peradilan tingkat banding memiliki fungsi peradilan yang sama dengan peradilan tingkat pertama, yakni bertugas mengadili perkara perdata maupun pidana yang sedang disengketakan dihadapan pengadilan namun hukum acara yang berlaku atas peradilan tingkat banding berbeda dengan hukum acara perdata pada

⁶ Lihat Reglemen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten en Madura disingkat Reglement op de Buitengewesten (RBg), S. 1927 – 227).

⁷ *Ibit*, hal 33

⁸ Lihat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

peradilan tingkat pertama. Hukum acara yang sebagaimana diatur dalam peradilan tingkat pertama diatur dalam HIR (*Het Heziene Indonesich Reglement*) dan RBg (*Reglement voor de Buitengenwesten*). Sedangkan pada lingkup peradilan tingkat banding hukum acara perdata yang berlaku ialah UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk diluar Jawa dan Madura yang berlaku serta digunakan sebagai bahan acuan dasar hukum beracara pada tingkat banding atau ulangan ialah RBg (*Reglement op de Buitengenwesten*).⁹

Upaya hukum banding merupakan suatu upaya hukum yang diberikan oleh Undang – Undang kepada semua pihak yang sedang berperkara pada pengadilan tingkat pertama yang mana dalam hal ini melakukan upaya perlawanan terhadap putusan hakim yang dibawa ke pengadilan tinggi. Dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, dikenal adanya suatu upaya hukum antara lain upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Salah satu yang termasuk dalam ruang lingkup upaya hukum biasa ialah perkara banding, upaya hukum biasa ini selanjutnya disebut banding ke tingkat pengadilan tinggi.

Dalam praktik pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding menggunakan Pasal 357 Reglement op de Burgelijke Rechtsvorderin (Rv).¹⁰ bahwa perkara kemudian oleh hakim banding yang bersangkutan tanpa banyak proses

⁹ Moh Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang, Setara press, 2013, hlm. 5.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 112.

diputus berdasarkan surat – surat saja, tetapi juga ia berwenang menjatuhkan putusan akhir untuk memberi putusan persiapan atau putusan sela. Kemudian apabila dalam UU tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan RBg (*Reglement op de Buitengenwesten*) hanya mengatur mengenai administrasi justisial sedangkan mengenai pengaturan tata cara pemeriksaan perkara oleh pengadilan tinggi pada tingkat banding tidak diatur dalam hukum acara perdata manapun yang masih berlaku sampai saat ini. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan perkara perdata oleh Pengadilan Tinggi dalam hal ini pengadilan tingkat banding, tidak diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura maupun RBg (*Reglement op de Buitengenwesten*) dan / atau HIR (*Het Herzien Indonesich Reglement*). Fakta hukum mengenai tidak adanya tentang hukum acara perdata yang mengatur tentang tata cara beracara pada lingkup peradilan tingkat banding merupakan suatu kekosongan hukum acara perdata pengadilan tinggi dalam lingkup peradilan tingkat banding.¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji terkait tata cara beracara dalam lingkup peradilan tinggi di Indonesia serta mengenai eksekusi yang dilakukan pada tingkat banding.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat kekaburan hukum pengaturan kompetensi absolut Pengadilan Tinggi dalam menerapkan kompetensi absolut dalam menangani hukum acara perkara perdata?

¹¹ Moh Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang, Setarapress, 2013, hlm. 5.

2. Apakah pengadilan tinggi berwenang melakukan eksekusi dalam perkara perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat kekaburan hukum pengaturan kompetensi absolut Pengadilan Tinggi dalam menerapkan kompetensi absolut dalam menangani hukum acara perkara perdata.
2. Untuk mengetahui kewenangan pengadilan tinggi dalam melakukan eksekusi dalam perkara perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut tujuan penelitian yang dimaksud diatas secara garis besar dalam penelitian ini pada umumnya memiliki kegunaan penelitian terbagi menjadi 2 (dua) kegunaan baik secara teoritis maupun praktis guna pengaplikasian dalam dunia Pendidikan maupun masyarakat Adapun kegunaan yang akan dihasilkan pada penelitian ini, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta sarana informasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber acuan pembelajaran kepada pembaca. Kemudian juga untuk mengembangkan pemikiran pembaca dalam aspek ilmu hukum, terlebih khususnya Hukum Perdata. Serta dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian yang selanjutnya terkait kompetensi absolut pengadilan tinggi di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pertimbangan perihal mekanisme beracara di peradilan tinggi serta tentang konsekuensi dari segala upaya hukum banding di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademisi yang terfokus pada penelitian yang selanjutnya serta dalam hal melakukan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam hal memecahkan suatu permasalahan yang sama dengan penelitian penulis bahas dalam skripsi ini.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Identitas	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Muhammad Bachrul Ulum, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2018.	Perkara Banding dalam Perceraian Perspektif Masalah Mursalah.	1. Bagaimana perkara banding dalam perceraian? 2. Bagaimana perkara banding dalam perceraian perspektif <i>mashlahah mursalah</i> ?	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada pokok permasalahan sengketa perceraian yang dilakukan pada tingkat banding.
2.	Royhan Aziz Ghifari, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.	Kompetensi Absolute Pengadilan Agama Bidang Zakat Infaq dan Shadaqah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama	1. Bagaimana Perkara Sengketa Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawab Barat? 2. Apa yang melatarbelakangi perkara	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada kompetensi lingkungan peradilan terkait kompetensi

		Jawa Barat.	zakat dan shadaqah di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung?	absolut pengadilan agama.
3.	Catur Oktavianto, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019.	Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Perkara Perdata.	1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Brebes dalam penyelesaian perkara perdata perbuatan melawan hukum No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bs? 2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kuasa tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang untuk mengadili perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bs?	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada tingkatan peradilan dalam hal menangani sengketa perkara perdata.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian Ilmu Hukum pada umumnya terdapat dua jenis metode penelitian yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan suatu jenis penelitian Hukum, secara khusus menurut jenis, sifat serta tujuannya suatu penelitian Hukum dibedakan menjadi dua (2) yakni penelitian

hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹² Dalam kaitannya dalam penelitian ini penulis menentukan untuk memilih jenis penelitian normatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung keterkaitan penelitian serta menelaah Undang – Undang dengan isu hukum yang berkaitan.¹³ Jenis penelitian normatif ialah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode pendekatan penelitian ialah pendekatan perundang – undangan atau biasa disebut dengan *statute approach*. Dalam metode pendekatan perundang – undangan dalam penelitian ini, peneliti harus memahami hierarki serta asas – asas dalam peraturan perundang – undangan yang terkait dengan permasalahan atas

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 25.

¹³ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.168.

isu yang akan diteliti.¹⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan normatif antara lain sebagai berikut :

1. Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, dalam menggunakan pendekatan konseptual merujuk prinsip – prinsip hukum yang diketemukan dalam pandangan sarjana maupun doktrin Hukum.¹⁵ Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang dilakukan dimana dari aturan hukum tidak adanya suatu pengaturan hukum dari suatu masalah yang dihadapi. Penulis memilih menggunakan pendekatan konseptual yang mana bertujuan untuk mengkaji dari segi konsep atau pandangan serta doktrin yang berkembang terkait masalah perkara banding khususnya kompetensi absolute pengadilan tinggi.

2. Perundang – Undangan

Metode pendekatan penelitian yang mana menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah Undang – Undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 137.

¹⁵ *Ibid*, hal 178

yang sedang di tangani.¹⁶ digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini. Dalam hal penelitian ini penulis mengacu pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengaturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber penelitian hukum yang mana melalui suatu jenis penelitian dalam mengkaji bahan hukum menggunakan baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Bahan – bahan Hukum yang menjadi acuan dalam bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri antara lain sebagai berikut :

1. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. UU Nomor Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
3. UU Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan Hukum yang menjelaskan terkait dengan bahan Hukum primer. Adapun bahan – bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan cara menelaah bahan Pustaka sumber Hukum berupa literatur atau referensi buku Hukum, Jurnal penelitian Hukum serta penelitian Hukum yang telah ada sebelumnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud dalam hal ini untuk memperoleh bahan hukum dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta *online research*. Studi kepustakaan ialah memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum yang tertulis dapat berupa dokumen resmi serta buku yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan *online research* dengan cara melakukan pencarian dari internet, jurnal serta *handbook*.

1.6.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka akan digunakan metode analisis normatif yang mana merupakan metode ataupun cara untuk menginterpretasi hasil penelitian yang berdasarkan pada pengertian hukum, teori hukum, norma hukum

serta doktrin yang berkaitan dengan pokok suatu permasalahan dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yakni bagian awal, bagian inti atau pokok - pokok kemudian selanjutnya bagian akhir yang akan dibahas secara detail oleh penulis sehingga bertujuan untuk memberikan suatu informasi agar nantinya dapat dimengerti serta diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, maka dari itu penelitian ini disusun dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika skripsi yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup tentang penjelasan mengenai sejumlah telaah yang berhubungan dengan tema yang akan penulis angkat yaitu tentang kompetensi absolute pengadilan tinggi di Indonesia. Serta akan membahas tentang kerangka yang berisi konsep – konsep yang akan dapat memecahkan masalah dalam penelitian tersebut.

III. PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan serta hasil – hasil penelitian jawaban berdasarkan pokok permasalahan terait kompetensi absolut pengadilan tinggi di Indonesia dalam hal ini apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang – undangan.

IV. PENUTUP

Bab terakhir yang memuat hasil dari pokok permasalahan yang diteliti oleh berupa kesimpulan serta saran dari penulis terhadap suatu permasalahan yang telah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN